

Bab V

Simpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Biak dalam tahun 2016 di bidang :Perkara yang diterima tahun 2016 pada Pengadilan Agama Biak sebanyak 73 Perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 14 perkara sehingga berjumlah 87 perkara, dan telah memutuskan sebanyak 73 perkara yang ditangani oleh 3 (Dua) Majelis Hakim
2. Pengawasan internal telah berjalan sebagaimana mestinya baik secara periodik maupun secara insidental sesuai dengan keperluan yang menyangkut administrasi, tingkah laku aparat maupun kualitas putusan.
3. Setelah dilakukan analysis staffing assesment dan pemetaan jabatan, masih terdapat kesenjangan kualitas SDM antara formasi realitas,formasi sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Biak masih sangat jauh dari jumlah ideal, hingga ada beberapa pegawai yang menduduki jabatan rangkap.
4. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dilingkungan Pengadilan Agama Biak telah dilaksanakan dengan keputusan Ketua MARI No: KMA/001/SK/1991 tentang pola Bindalmin
5. Penatausahaan bagi Kesekretariatan untuk Pengadilan Agama Biak telah menerapkan Aplikasi Data KOMDANAS yang secara online dapat di akses oleh Pengadilan lain.

6. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang administrasi kesekretariatan adalah kurangnya personil pegawai sehingga terjadi rangkap jabatan dan tentunya rangkap kerja pula serta sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai termasuk gedung Perkantoran yang belum standar sesuai prototype, hal ini dikarenakan anggaran dalam DIPA yang diusulkan melalui RKAKL tidak terakumulasi.

B. Rekomendasi

1. Sangat perlu penambahan personil pegawai pada pengadilan Agama Biak.
2. Sangat penting pula didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk tercapainya peradilan yang mandiri dan berwibawa dengan membangun gedung perkantoran yang standar sesuai prototype pengadilan (Sesuai Buku I)
3. Tak kalah pentingnya pula hendaklah kiranya Mahkamah Agung RI sudi mengabulkan setiap anggaran yang diajukan melalui RKA-KL setiap tahunnya.